

FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS THROUGH RESTORATIVE JUSTICE POLICY

PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE

Dwi Rahmawati

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: dwi.rahmawati040@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

Domestic violence remains a significant issue despite the enactment of Law Number 23 of 2004. The prevailing retributive approach is insufficient to provide comprehensive protection for victims, who are predominantly women. This study aims to examine the restorative justice policy in fulfilling the rights of DV victims and evaluate its effectiveness under Indonesian legal frameworks. Using a normative legal research method with statutory and literature approaches, this study investigates the potential application of restorative justice. The findings reveal that restorative justice offers a more humane approach by facilitating reconciliation between victims and perpetrators while promoting the recovery of victims' losses. However, its implementation faces challenges, including limited understanding among law enforcement officials and the need for qualified mediators. Therefore, mediator training and socialization to the community and law enforcement are needed to ensure the successful implementation of restorative justice.

Keywords: *Violence; Domestic; Restorative Justice; Victims' Rights*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang belum sepenuhnya diatasi meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif dinilai kurang memberikan perlindungan bagi korban KDRT, yang mayoritas adalah perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan restorative justice dalam memenuhi hak-hak korban KDRT dan efektivitas penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi peluang penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep restorative justice dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dengan memfasilitasi perdamaian antara korban dan pelaku serta mendorong pemulihan kerugian yang dialami korban. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dari penegak hukum dan kebutuhan akan mediator yang terlatih. Sehingga diperlukan adanya pelatihan mediator dan sosialisasi kepada masyarakat serta penegak hukum untuk memastikan keberhasilan penerapan restorative justice.

Kata Kunci: *Kekerasan; Rumah Tangga; Restorative Justice; Hak-Hak Korban*

I. PENDAHULUAN

Saat ini, mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perempuan. Karena perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah. Kasus kekerasan

merupakan salah satu masalah yang cukup memprihatinkan dan harus segera ditangani dengan usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak.¹ Sebagai pranata sosial, rumah tangga seharusnya menjadi tempat membina

¹ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan*

Hukum 25, no. 1 (2011): 399–411, <https://doi.org/10.25072/jwy.v25i2.25>.

hubungan yang harmonis antar sesama anggota keluarga yang mana didalamnya saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan melindungi satu sama lain. Di sisi lain, rumah yang dianggap merupakan tempat persinggahan yang paling aman untuk menjadi tempat berlindung, namun justru sebaliknya menjadi ajang bagi para pelaku untuk dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang dikehendaknya.²

Data tahun 2015-2016 mengungkapkan bahwa kelompok perempuan berusia 18-24 tahun paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dengan persentase mencapai 38%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan berusia 45 tahun ke atas yang hanya mencapai 15%.³ Selain itu, menurut National Coalition Against Domestic Violence (NCADV), perempuan berusia 20-24 tahun berada dalam kelompok usia dengan risiko tertinggi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Perempuan yang bergantung secara ekonomi dipaksa untuk mempertahankan hubungan yang banyak akan tekanan dan intimidasi berupa kekerasan dari pelaku. Hal ini menghancurkan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam konteks kehidupan rumah tangga dan interaksi sosial, terdapat bentuk kesetaraan antara pria dan wanita. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia banyak mengadopsi peninggalan zaman penjajahan Negara Belanda. Salah satu peninggalan Belanda yang saat ini yang masih digunakan di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun banyak rumusan dalam Pasal yang ada di KUHP telah usang dan tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai, dan budaya Indonesia.⁶

Pembaruan terhadap ketentuan dan pembentukan kembali Pasal-Pasal dalam KUHP sangat diperlukan. Sebenarnya, pembaruan terhadap suatu sistem hukum khususnya dalam hukum pidana merupakan

² Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–96,

³ Almira At-Thahirah, *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*,

Bandung, UIN. 2006, hlm 2

⁴ *Ibid*

⁵ Mery Ramadani and Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80, <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>

⁶ Aziz, *Loc Cit.*

usaha untuk memperbaiki suatu aturan yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir untuk memodernisasi KUHP yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dimasa itu.⁷ Undang-undang ini disahkan sebagai upaya untuk melindungi korban dan menghentikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini disahkan sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat, khususnya perempuan, untuk mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan meminta pertanggungjawaban kepada pelakunya.⁸ Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum dapat menyerahkan hak-hak korban tinda pidana KDRT secara penuh dan utuh.⁹

Kajian hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menemukan landasan penting dalam berbagai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian ini. Salah satu aturan utama terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual,

maupun penelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT, yang menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp15 juta bagi pelaku kekerasan fisik, serta Pasal 45 yang mengancam hukuman penjara hingga 3 tahun bagi pelaku kekerasan psikis. Dalam hal perlindungan korban, Pasal 16 UU PKDRT mewajibkan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara dalam waktu maksimal 24 jam setelah menerima laporan KDRT.

Selain ketentuan dalam UU PKDRT, aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih sering diterapkan dalam kasus KDRT. Pasal 351 KUHP yang mengatur sanksi pidana atas penganiayaan kerap menjadi dasar hukum bagi kasus kekerasan yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU PKDRT. Keberadaan berbagai pasal ini menunjukkan adanya potensi tumpang tindih dalam penerapan hukum, yang dapat menghambat perlindungan optimal bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis kebijakan *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif yang tidak hanya memberikan solusi hukum tetapi juga memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, yang selama ini tidak

⁷ Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane, "Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 11–24, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>

⁸ Aziz, *Loc cit.*

⁹ Rena Yulia, "Restorative Justice Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 39, no. 2 (2009): 2

sepenuhnya terakomodasi dalam pendekatan hukum yang bersifat retributif.

Proses peradilan pidana dalam kasus KDRT saat ini masih berfokus pada keadilan retributive, hukum lebih banyak memihak pelaku kejahatan dibandingkan dengan keberpihakan hukum terhadap korban. Sejumlah peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, cenderung memberikan kekhususan dan hak perlindungan hukum yang lebih besar kepada pelaku KDRT dibandingkan dengan korban. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada keadilan dan kesepadanan bagi pelaku serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berorientasi pada pemidanaan diubah menjadi proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam penyelesaian perkara pidana bagi korban dan pelaku KDRT. Proses peradilan pidana lazimnya, terdapat konsep restitusi atau kompensasi bagi korban, sedangkan restorasi memiliki pengertian yang lebih komprehensif. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.¹⁰

Pemulihan hubungan ini dapat memperoleh kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban dapat mengedarkan kerugian yang dialaminya, beberapa pelaku diberikan kesempatan untuk

membenahi kesalahan menggunakan prosedur ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya. Hal ini penting karena dalam proses pemidanaan pada umumnya tidak ada kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat, yaitu korban dan pelaku untuk ikut serta secara aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap terjadi peristiwa tindak pidana tidak ada pertimbangan eskalasi perbuatannya sehingga akan diproses ke dalam ranah penegakan hukum yang merupakan yurisdiksi para penegak hukum. Ikut serta masyarakat tampaknya tidak lagi dianggap penting, semuanya berfokus pada keputusan pemidanaan tanpa mempertimbangkan esensinya. Proses peradilan pidana tidak efisien dan tidak memberikan ketegasan bagi pelaku maupun korban tidak serta merta memenuhi atau memulihkan hubungan antara keduanya.¹¹

Bagi korban KDRT, tersedianya landasan hukum untuk penerapan keadilan restoratif (KDRT) memberikan harapan baru. Saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang telah mendefinisikan terkait dengan upaya penyelesaian menggunakan *restorative justice* yaitu diantaranya Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara

¹⁰ Hambali Azwad Rachmat, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020)

¹¹ *Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara pidana, dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka ini menegaskan bahwa keadilan restoratif memusatkan perhatian pada kejahatan sebagai kerugian atau kerusakan dan keadilan diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban melalui sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Keadilan restoratif sangat memperhatikan pemulihan hubungan setelah terjadinya tindak pidana, dibandingkan dengan memperburuk perpecahan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat kejadian ini selaras pada karakteristik sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif hadir sebagai respon yang memfokuskan pada keadaan korban kejahatan untuk memperhatikan dan memfokuskan kerugian yang timbul akibat tindak pidana sehingga. Fokus utama yakni pada reparasi dan restorasi kerusakan serta kerugian yang

diakibatkan oleh tindak pidana serta menginisiasikan dan memudahkan dalam perdamaian. Langkah ini bertujuan menggantikan dan menghindari keputusan mengenai menang atau kalah melalui sistem adversarial.¹³ Gagasan keadilan restoratif menawarkan proses pemulihan kembali terkait dengan kerugian yang dialami oleh korban yang dalam penyelesaian masalah secara langsung melibatkan korban, keluarga korban, pelaku dan aparat penegak hukum sebagai mediator.¹⁴

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga saat ini masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), hak-hak korban KDRT sering kali tidak terpenuhi secara maksimal. Korban, yang mayoritas adalah perempuan, kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang berdampak buruk pada kondisi fisik dan mental mereka. Dalam praktiknya, proses hukum yang cenderung mengedepankan pendekatan retributif lebih fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi kurang memperhatikan pemulihan korban. Akibatnya, hak korban untuk mendapatkan perlindungan,

¹² Siti Aminah, Sultan Zainal Abidin, "Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik," *Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 55–73

¹³ Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri

Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 6 (2020): 107–20

¹⁴ Jauhari Gilang Gemilang, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2019): 96,

kompensasi, dan layanan pemulihan kerap terabaikan. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif yang menawarkan solusi lebih manusiawi dengan memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berdamai serta mendorong pemulihan kerugian yang dialami korban.¹⁵ Namun, penerapan pendekatan ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya pemahaman penegak hukum dan kurangnya mediator yang terlatih. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan *restorative justice* dalam memenuhi hak-hak korban KDRT menjadi sangat penting untuk memberikan rekomendasi hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban secara optimal.

Melihat latar belakang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin merajalela maka urgensi hukum nasional bagi pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dan terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi maka dari ini, diperlukan sebuah penelitian untuk menggali jawaban dari pertanyaan berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan *restorative justice* dalam memenuhi hak-

hak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku ?

b. Bagaimana efektivitas kebijakan *restorative justice* dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai peraturan perundang-undangan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam upaya untuk mengkaji suatu permasalahan.¹⁶ Bahan hukum yang menjadi acuan utama meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan lainnya, termasuk Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 juga dijadikan rujukan dalam memahami pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum. Berkaitan dengan telaah peraturan perundang-undangan, teori, konsep,

¹⁵ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga): teori dan praktek di pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, 2011

¹⁶ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap

Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60

dan asas hukum menggunakan ancaman perundang-undangan (statue approach). Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan yakni bahan hukum sekunder.¹⁷ Metode penelitian kepustakaan (Library Research) diterapkan pada penelitian ini, dengan melakukan analisis mendalam dan kritis terhadap sumber pustaka yang relevan dengan pokok bahasan, termasuk buku dan jurnal yang layak dikutip. Tahap selanjutnya adalah mengkaji informasi melalui studi pustaka, dengan hasil temuan analisis yang disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif, setelah menghimpun sejumlah jurnal dan buku yang relevan dengan topik pembahasan.¹⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Memenuhi Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keadilan restoratif telah menjadi wacana yang sangat populer di tengah-tengah kejenuhan masyarakat dengan hukum formal,

yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran positivis yang gagal mengakomodasi rasa keadilan masyarakat. Keadilan restoratif menghadirkan konsep penyelesaian yang tidak hanya sekadar legalistik formal saja, akan tetapi memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban, tindakan reparatif oleh pelaku, konferensi korban-pelaku, dan inisiatif kesadaran pelaku untuk mengakui dampak tindakan mereka.¹⁹ Lembaga Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang diharapkan dapat melaksanakan mekanisme keadilan restoratif. Institusi Kepolisian melaksanakan keadilan restoratif berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.²⁰

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, selanjutnya disebut Perja No. 15 Tahun 2020, yang secara jelas mengatur keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan

¹⁷ Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane, "Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." (Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024 Pukul 19.00 WIB)

¹⁸ Dimas Assyakurrohim et al., "Case Study Method in Qualitative Research," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9

¹⁹ Azwad Rachmat, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." (Diakses pada tanggal 02 November 2024 Pukul 00.08 WIB)

²⁰ Mahfud Fahrizi Dhynar Mayank Ning Imas, "Implementasi Restorative Justice Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Trenggalek)," *Jurnal Ilmu Hukum*, 13, no. 1 (2024): 53–62.

restoratif. Ketika menerapkan pendekatan keadilan restoratif, fokusnya adalah pada perjanjian perdamaian antara pelaku dan korban, dan pengakuan prosedural atas perjanjian perdamaian yang mengikat secara hukum. Melalui pendekatan *restorative justice* diharapkan perdamaian dapat tercapai dengan mengedepankan *win-win solution* bagi korban dan pelaku tindak pidana dan memastikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban dapat terpenuhi dengan baik dari pihak korban terhadap pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana bertujuan untuk penegakan hukum. Sistem pajak operasional tersebut dirancang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mengatasi kriminalitas dan menciptakan kepastian hukum bagi korban tindak pidana KDRT. Pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban KDRT dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Aspek sosial yang berlandaskan kemaslahatan yang seharusnya diperhatikan oleh sistem peradilan pidana.²¹

Sistem keadilan restoratif dapat dikembangkan sebagai metode penyelesaian perkara tindak pidana yang Fokusnya adalah memberikan kompensasi kepada korban, pelaku, dan masyarakat atas kerugian yang mereka alami, pelaku, dan masyarakat yang terdampak kejahatan, dengan tujuan

mengakhiri aktivitas kriminal. Konsep hukum restoratif sudah diimplementasikan dalam perlindungan hukum dan penyelesaian perkara melalui surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung, di mana para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui pendekatan "pertemuan" yang bersahabat. Berdasarkan Surat Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Peradilan Bertujuan Memulihkan Keadaan Yang Adil Sebagai Pedoman Hakim dalam lingkungan peradilan umum serta menangani perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pelatihan teknis ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengoptimalan pelaksanaan keadilan restoratif, sehingga tidak lagi terfokus pada hukuman.²²

Pendekatan keadilan restoratif memiliki potensi signifikan dalam menangani kasus KDRT, khususnya dalam memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban, tujuan dari pendekatan keadilan restoratif dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan keamanan serta kebutuhan perlindungan korban. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyatakan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal

²¹ Edy Pane, "Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative Justice," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1419–30

²² Muhamad Bacharuddin Jusuf, "Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan," *Das Sollen: Jurnal Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25

16 korban mendapat perlindungan: a.) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; b.) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani; c.) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.²³

Dengan demikian, kebijakan *restorative justice* Perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif ini menekankan peran rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan melakukan perubahan positif. Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan hubungan yang rusak tindakan kriminal dan pemenuhan hak-hak korban KDRT termasuk layanan dukungan bagi korban, penegakan hukum

yang sensitif terhadap gender, dan akses terhadap layanan kesehatan mental yang belum diakomodir dengan baik dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁴

Dalam kebijakan pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan *restorative justice*, terdapat beberapa langkah penting yang telah diambil oleh berbagai institusi penegak hukum di Indonesia. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah pemberlakuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan landasan hukum untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan ini memungkinkan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan damai yang mengikat secara hukum, dengan memperhatikan kompensasi yang layak bagi korban. Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur mekanisme penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif, di mana kepolisian memiliki kewenangan untuk memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku dengan tetap memastikan perlindungan bagi korban.

Mahkamah Agung juga berperan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal

²³ G P Mandala, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 45–54

²⁴ Friderika Friska Telaumbanua and Helfira Citra, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif)," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 1, no. 2 (2024): 121–31

Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum. Kebijakan ini menekankan pentingnya mediasi yang mengedepankan pemulihan hubungan dan pemenuhan hak korban. Dalam beberapa kasus, pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui ganti rugi, perdamaian, atau kerja sosial yang disepakati bersama korban. Sebagai contoh konkret, terdapat kasus KDRT di Kabupaten Bandung yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, di mana pelaku meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta berkomitmen untuk mengganti kerugian korban.

Meskipun kebijakan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya mediator terlatih. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi bagi penegak hukum serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah krusial untuk memastikan keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif dan benar-benar memenuhi hak-hak korban KDRT secara optimal.

3.2 Efektivitas Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Menjamin

Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga memberikan peluang luas bagi masing-masing pihak untuk berperan aktif dalam menyelesaikan perkaranya. Korban dapat menyampaikan keinginan dan tuntutan kepada pelaku yang selama ini posisinya diwakili oleh jaksa penuntut umum. Hal ini seringkali tidak diakomodir dengan baik sehingga hanya berfungsi sebagai pelengkap keterangan atau saksi. Sebaliknya pelaku menyatakan pendapatnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan penyesalan atas perbuatannya serta siap mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Menciptakan posisi yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara dengan memberikan kesempatan berpartisipasi yang sama kepada keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak-pihak lain yang dipercaya. Keadilan restoratif membuka peluang penyelesaian perkara melalui konsultasi untuk mencari solusi terbaik.²⁵

Penerapan keadilan restoratif sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, berbeda dengan metode litigasi tradisional yang sering mengutamakan hukuman. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi

²⁵ Abdul Aziz, Ghufon Maksum, and Ali Mutakin, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Al Ashriyyah* 9, no. 02 (2023): 99–112

keadilan restoratif yaitu pertama mengenai pemahaman dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses, termasuk penegak hukum, pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif sangat krusial agar semua pihak dapat ikut serta aktif dalam proses tersebut; kedua keterlibatan mediator yang terlatih juga merupakan faktor penting dalam efektivitas keadilan restoratif. Mediator harus memberikan pemahaman yang baik pada proses dan hasil yang diharapkan dari *restorative justice* kepada semua pihak yang terlibat. Tanpa mediator terlatih, proses keadilan restoratif dapat menjadi kurang efisien dan tidak memenuhi harapan. Dalam konteks ini, pelatihan dan pendidikan untuk mediator harus menjadi fokus utama agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; ketiga dukungan dari lembaga penegak hukum dan lembaga terkait merupakan faktor krusial dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif dan bersedia mendukung penerapannya.²⁶

Pada prinsipnya, keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif pada setiap tahap sistem peradilan pidana, dengan ketentuan sebagai yakni : Pelaku harus

mengakui kesalahan; Korban harus setuju untuk menyelesaikan tindak pidana di luar sistem peradilan pidana; Kepolisian atau kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan diskresi dan memberikan wewenang pada pelaksanaan keadilan restoratif; Penyelesaian di luar sistem peradilan pidana harus didukung oleh masyarakat.²⁷ Dengan demikian, efektivitas kebijakan keadilan restoratif dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat tercapai dengan optimal apabila keterlibatan langsung para pihak dan memerlukan upaya kolaboratif dengan masyarakat dan pemerintah untuk mendorong lingkungan yang harmonis, memungkinkan korban dan pelaku untuk mendamaikan perselisihan mereka, mengatasi kerugian, dan menanamkan rasa aman bagi kedua belah pihak.²⁸

Pada Tujuan dari keadilan restoratif yaitu untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) serta mewujudkan keadilan sosial secara sederhana bagi masyarakat. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyelesaian melalui keadilan restoratif dianggap lebih memanusiakan manusia karena mengedepankan pemulihan kembali seperti keadaan sedia kala. Keadilan restoratif juga mengupayakan pengembalian kehormatan,

²⁶ Muhammad Afarly Meliala, "Pengaruh Penerapan Restorative Justice Terhadap Efektivitas Penyelesaian Kasus Pidana (Studi Pada Kasus Tindak

Pidana Anak Di Indonesia)," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 10 (2024): 1–23

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

harkat, dan martabat korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).²⁹

Efektivitas kebijakan *restorative justice* dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilihat dari sejumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang. Contoh *restorative justice* dalam kasus KDRT atas nama Roma Uli Rotua Maria sebagai korban, yang beralamat di Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung mengajukan pencabutan laporan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/21/I/2022/SPKT POLDA JABAR/POLRESTABANDUNG/POLSEK KATAPANG tanggal 17 Januari 2022. Alasan penghentian pengaduan ke polisi adalah karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak dan mereka sepakat untuk tidak membawanya lebih jauh ke pengadilan. Pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal serupa lagi dan berkomitmen untuk memperbaiki permasalahan dalam rumah tangganya serta berjanji untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Perdamaian ini didasarkan pada surat pernyataan perdamaian yang disusun pada 8 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Asido

Ridwan Panjaitan sebagai pelaku dan Roma Uli Rotua Maria sebagai korban. Banyaknya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memberikan rasa keadilan, khususnya bagi korban KDRT. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Resolusi kasus KDRT berdasarkan peraturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada aspek pemidanaan, sehingga tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak tercapai. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang memerlukan penyelesaian multidimensional, mengingat adanya aspek perdata dan aspek pidana. Sehingga, diperlukan suatu sarana dalam sistem yang bisa membantu dalam menyelesaikan perkara tersebut, yakni melalui pendekatan *restorative justice*.³⁰ Proses ini diperkuat dengan surat pernyataan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh aparat penegak hukum. Kasus tersebut tidak hanya menunjukkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, tetapi juga memastikan hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan rasa aman terpenuhi secara efektif

²⁹ Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, and Riela Darma Bachriani, "Politik Hukum Restorative Justice Dalam," Semarang Law Review (SLR) 3, no. 2022 (2022): 120–29

³⁰ Wawan Aolawi and Dani Durahman, "Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan," Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 1 (2022): 1–10.

Keberhasilan tersebut sejalan dengan penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang memungkinkan penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan damai yang memenuhi unsur keadilan bagi korban. Selain itu, pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kebutuhan mereka dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara langsung. Meskipun efektif dalam beberapa kasus, kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan jumlah mediator yang terlatih dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*. Dengan peningkatan kapasitas penegak hukum dan edukasi masyarakat, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan korban secara lebih menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan *restorative justice* dalam pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah diakomodasi melalui berbagai aturan yang memberikan pendekatan alternatif terhadap penyelesaian perkara pidana. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan hukum penting dalam penerapan mekanisme keadilan

restoratif, yang memungkinkan adanya mediasi dan kesepakatan damai antara korban dan pelaku dengan tetap memperhatikan hak-hak korban. Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 memberikan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara berbasis pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

2. Efektivitas kebijakan tersebut terlihat dari keberhasilan penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Bandung yang melibatkan korban Roma Uli Rotua Maria. Kasus ini berhasil diselesaikan secara damai setelah pelaku meminta maaf dan berkomitmen untuk mengganti kerugian korban. Kesepakatan tersebut diakui secara hukum dan menjadi contoh bahwa *restorative justice* mampu menjamin pemulihan hak korban secara lebih manusiawi tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya mediator yang terlatih. Untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan pelatihan bagi penegak hukum serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat *restorative justice* dalam menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

Almira At-Thahirah, *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT)*, Bandung: UIN. 2006

Syukur, Fatahillah A. *Mediasi perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga): teori dan praktek di pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2011

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

3. Jurnal

Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum* 25, no. 1 (2011): 399–411. <https://doi.org/10.25072/jwy.v25i2.25>.

Aminah, Siti, and Sultan Zainal Abidin.

"Implementasi *Restorative Justice* Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik." *Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 55–73.

Aolawi, Wawan, and Dani Durahman. "Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 1–10.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Case Study Method in Qualitative Research." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9.

Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 177–96. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.

Aziz, Abdul, Ghufroon Maksum, and Ali Mutakin. "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Al Ashriyyah* 9, no. 02 (2023): 99–112.

Azward Rachmat, Hambali. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69–76.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Dhynar Mayank Ning Imas, Mahfud Fahrizi. "Implementasi *Restorative Justice* Oleh

- Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Trenggalek)." *Jurnal Ilmu Hukum*, 13, no. 1 (2024): 53–62.
- Gilang Gemilang, Jauhari. "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2019): 96. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>.
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin. "Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan." *Das Sollen : Jurnal Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen>.
- Mandala, G P. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 45–54.
- Meliala, Muhammad Afarly. "Pengaruh Penerapan Restorative Justice Terhadap Efektivitas Penyelesaian Kasus Pidana (Studi Pada Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia)." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 10 (2024): 1–23.
- Pane, Edy. "Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative Justice." *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1419–30. <https://doi.org/10.47679/ib.2023579>.
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.
- Sihotang, Porlen Hatorangan. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 6 (2020): 107–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37>.
- Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane. "Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 11–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.
- Telaumbanua, Friderika Friska, and Helfira Citra. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif)." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882* 1, no. 2 (2024): 121–31.
- Yulia, Rena. "Restorative Justice Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 39, no. 2 (2009): 2.
- Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarak, and Riela Darma Bachriani. "Politik Hukum Restorative Justice Dalam." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2022 (2022): 120–29.